KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
Nomor: 1308 /SK/R/UI/2011

TENTANG

KEBIJAKAN UNTUK MENGURANGI PENGGUNAAN KERTAS DAN PLASTIK
DI KAMPUS UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

Menimbang:

a. bahwa banyaknya penggunaan kertas adalah salah satu penyebab utama penggundulan hutan;
b. bahwa semakin langka dan mahalnya harga kertas;
c. bahwa plastik merupakan bahan berbahaya yang sulit terurai;
d. bahwa saat ini Universitas Indonesia memiliki unit-unit kerja yang cukup banyak dan berakibat pada semakin tingginya permintaan akan kebutuhan kertas dan plastik sebagai sarana penyampaian informasi dan penunjang kerja;
e. bahwa sesuai dengan Rencana Strategi Universitas Indonesia (Renstra UI) Tahun 2007-2012 dimana salah satu falsafah dan prinsip dasar yaitu mengutamakan perlindungan dan pelestarian lingkungan dalam upaya pembangunan berkelanjutan;
f. bahwa Universitas Indonesia adalah yang diharapkan sebagai "Kampus Hijau" dengan mengurangi penggunaan kertas dan plastik di lingkungan kampus;
g. bahwa berdasarkan butir a, b, c, d, e dan f diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/ MWA-UI/2006 tentang Pokok-pokok Pengembangan Universitas Indonesia tahun 2007-2022;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2007 tentang Kebijakan Umum Arah Pengembangan UI tahun 2007-2012;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 009/SK/MWA-UI/2007 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2007-2012;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA-UI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/SK/MWA-UI/2008 tentang Norma Kebijakan Riset Universitas Indonesia;
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 010/SK/MWA-UI/2008 tentang Norma Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;
14. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 690/SK/R/UI/2007 tentang Perbaikan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;

15. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 756/SK/R/UI/2007 tentang Kelengkapan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama - Terwujudnya penghematan atas penggunaan kertas dan palstik di Kampus Universitas Indonesia.

Kedua - Mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat yang terkait dengan pengelolaan kertas dan plastik di lingkungan Universitas Indonesia

Ketiga - Dibentuknya sistem, tata cara serta prosedur penggunaan kertas dan plastik yang hemat.

Keempat - Mendorong pemanfaatan kertas secara hemat seperti penggunaan kertas bolak-balik dalam membuat fotokopi atau cetakan, memanfaatkan sisi halaman kertas yang kosong, menggunakan pencetak (printer) dengan memilih opsi draft/fast draft pada saat pencetakan.

Kelima - Mendorong pengurangan penggunaan media sekali pakai berbahan plastik, mendaur ulang palstik dan upaya-upaya lainnya dalam mengurangi plastik di dalam lingkungan Universitas.

Keenam - Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam tata kelola organisasi dan kegiatan pendidikan untuk meminimalisir penggunaan bahan kertas dan plastik, misalnya pengumuman, penggunaan sistem *e-learning* (*scele*), jadwal kegiatan, dan lain-lain.

Ketujuh - Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan kebijakan masalah ini akan diatur kemudian.

Kedelapan - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Juni 2011

REKTOR,

Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri
NIP 196303111990031003

Tembusan:
1. Para Wakil Rektor
2. Sekretaris Universitas
3. Para Dekan Fakultas
4. Pelaksana Harian Ketua Program Pascasarjana
5. Para Wakil Dekan Fakultas
6. Para Direktur